



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 6629322 Fax. (061) 6629322
MEDAN - 20236

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
Nomor: 420/15146 / 2003
Tanggal

Izin Pendirian Sekolah Swasta

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan ISLAM AN - NIZAM tanggal 19 Agustus 2003
2. Rekomendasi Ka. Sub Dis Pendidikan Menengah Umum Dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Medan No: 36 / Teknis / Dikmen / 2003 tanggal 22 September 2003

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor: 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. PP Nomor: 39 tahun 1992 tentang Penerimaan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. PP Nomor: 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Pemerintahan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

- Memberikan izin Pendirian Sekolah Swasta Kepada:
1. Nama Sekolah
 2. Alamat Sekolah
 3. Kelurahan
 4. Kecamatan
 5. Kota
 6. Nama Yayasan
 7. Alamat Yayasan
 8. Akte Yayasan
- SMU SWASTA PERGURUAN ISLAM AN - NIZAM
Jalan. Tuba II / Perjuangan No. 62 Medan
Tegal Sari Mandala III
Medan Denai
Medan
Yayasan SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADI
Jalan. Tuba II / Perjuangan No. 62 Medan
Nomor 50. Tanggal 24 Mei 2003
Oleh: IDHAM, SH di Medan

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

MENIMBANG /
MENGINGAT

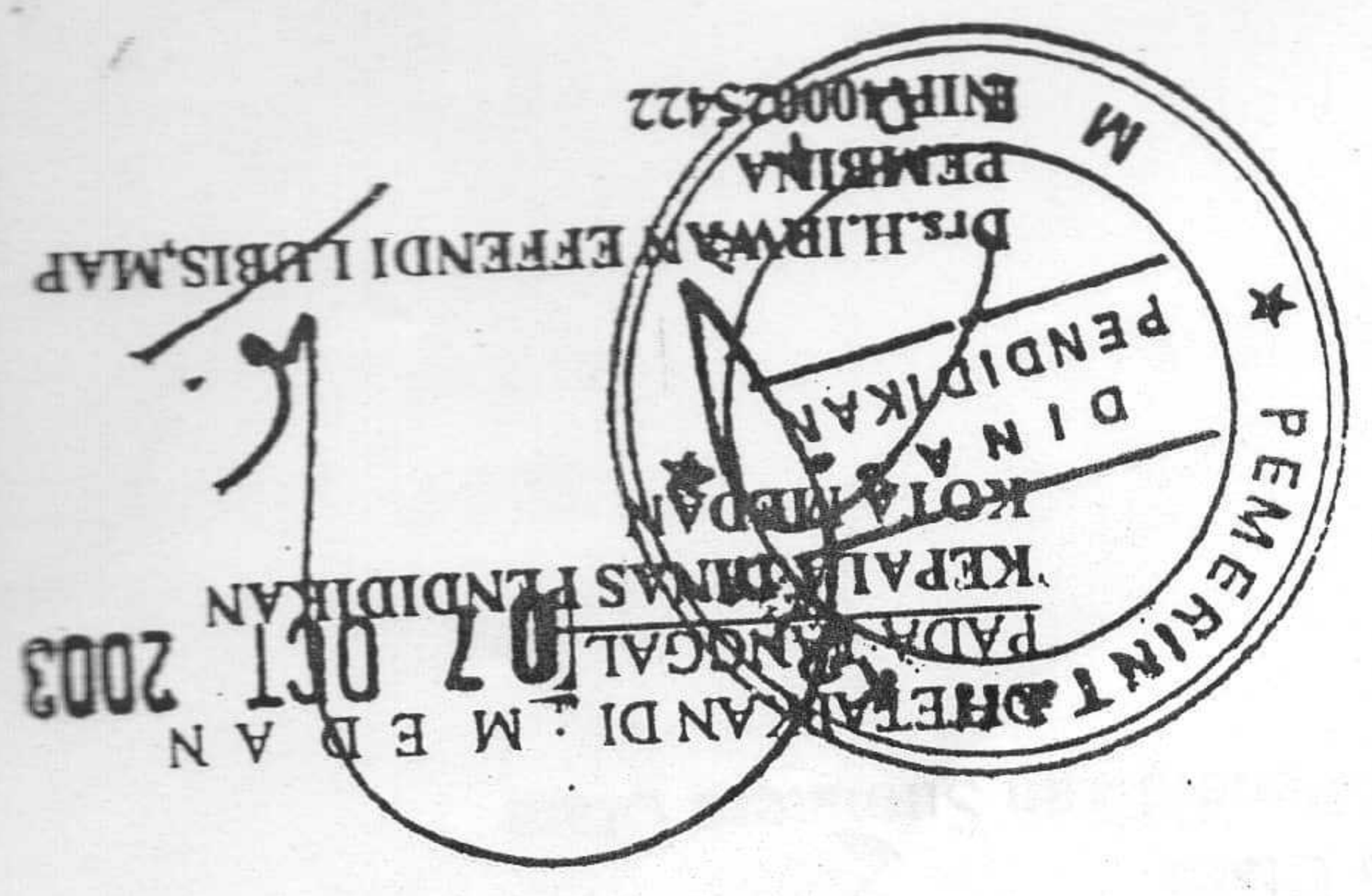
MEMBACA /
MEMPERHATIKAN

Kedua

Ketiga

Kempat

- Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pendidikan
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Meniaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2003/2004
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak dindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. Direjen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
7. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
8. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
9. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
11. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
12. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
13. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
14. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
15. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
16. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
17. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
18. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
19. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
20. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
21. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
22. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
23. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
24. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
25. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
26. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
27. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
28. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
29. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
30. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
31. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
32. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
33. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
34. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
35. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
36. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
37. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
38. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
39. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
40. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
41. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
42. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
43. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
44. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
45. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
46. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
47. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
48. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
49. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
50. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
51. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
52. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
53. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
54. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
55. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
56. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
57. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
58. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
59. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
60. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
61. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
62. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
63. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
64. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
65. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
66. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
67. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
68. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
69. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
70. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
71. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
72. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
73. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
74. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
75. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
76. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
77. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
78. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
79. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
80. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
81. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
82. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
83. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
84. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
85. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
86. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
87. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
88. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
89. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
90. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
91. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
92. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
93. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
94. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
95. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
96. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
97. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
98. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
99. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
100. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan